



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ciamis 02 Juli 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Rantau Gedang 01 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl, tanggal 10 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat

Hlm. 1 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Daerah Aceh selama lebih kurang 3 tahun, dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 31 Maret 2008;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 11 November 2010;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, Lahir pada tanggal 06 Februari 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak cukup memberikan nafkah untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - b. Tergugat main Judi, memakai sabu-sabu dan sering mencuri sawit;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan pada saat itu Penggugat ngomong baik-baik kepada Tergugat mengenai SPP sekolah anak yang sudah 3 bulan belum dibayar, tetapi Tergugat malah marah-marah dan kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Jakfaroni, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita 2 gugatan Penggugat yang menerangkan benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Aceh selama 3 (tiga) tahun dan kemudian pindah ke Dusun Mekar Baru, RT. 06, Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita 3 gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Tergugat membantah posita poin 4 gugatan Penggugat, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selam 2 (dua) tahun, dan Tergugat merasa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
5. Bahwa Tergugat membantah posita poin 4 huruf a gugatan Penggugat, tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat selalu bekerja untuk mencari nafkah, namun akhir-akhir ini, Tergugat tidak bekerja karena sakit;
6. Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 4 huruf b gugatan Penggugat, Tergugat benar bermain judi, mengkonsumsi sabu-sabu, namun saat ini tidak lagi, terakhir 3 (tiga) bulan yang lalu, dan mengenai mencuri sawit tidak benar, saya hanya mengambil buah sisa-sisanya saja;
7.
 - a. Dahulunya Tergugat memang ada bermain judi, memakai sabu dan mencuri sawit, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tidak ada lagi;
 - b. Tergugat tidak pernah melontarkan kata-kata kasar bila ada pertengkaran;
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 4 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal bersama, namun pada waktu itu tidak ada Tergugat tidak ada marah-marah sama Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang marah-marah sama Tergugat;

9. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian ini, Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 31 Mei 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 5 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat bermain judi dan memakai sabu-sabu serta tidak peduli sama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan juga dari laporan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa sejak 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, yang saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Simpang Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Hlm. 6 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sudah 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main jidi dan memakai sabu-sabu dan main judi, serta Tergugat tidak menghargai keluarga kami, sewaktu lebaran Tergugat tidak ada datang untuk meminta maaf kepada orang tua kami;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak adalagi berkomunikasi;
- Bahwa upaya menasehati Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat megulangi perbuatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di

Hlm. 7 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mersam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, pernah kejadian Penggugat pergi dari rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, dan saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakaknya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Mersam;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mersam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi jarang berkunjung ketempat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-

Hlm. 8 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Hlm. 9 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilpaman Pengadilan Agama Muara Bulian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai istri Tergugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Jakfaroni, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Hlm. 10 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah memberikan jawaban sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX

Hlm. 11 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang terdekat Penggugat (kakak Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat main judi dan memakai sabu-sabu serta tidak perhatian sama anak-anaknya. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (kakak Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memakai sabu-sabu dan bermain judi. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan Penggugat dan

Hlm. 12 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta rumah tangga Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail jawabannya, dalam persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Tergugat (ibu kandung Tergugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Tergugat (keponakan Tergugat) dan saksi tersebut telah

Hlm. 13 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik. Bahwa saksi jarang ketempat Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, hanya saja saksi pertama Tergugat mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah danpg dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang

Hlm. 14 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat bermain judi serta memakai sabu-sabu;

- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperbaiki oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, hanya saja saksi pertama Tergugat menyatakan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi pertama Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah mengidiskasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari berpisah tempat tinggal dan upaya damai dari keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat telah berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, serta Penggugat dan Tergugat telah menempung upaya mediasi, namun tidak berhasil, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

Hlm. 15 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “.....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut dan telah perginya salah satu pihak, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*), hal ini menurut Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

د رأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-

Hlm. 16 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan

Hlm. 17 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Baihna, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I. dan Ahmad Patrawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi Rianti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Septi Rianti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)